

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada bulan Agustus 2012, Indonesia dikejutkan dengan adanya laporan dari *European Biodiesel Board* (EBB) sebagai asosiasi produsen biodiesel Uni Eropa, kepada *European Commission* (EC) terkait tuduhan bahwa produk biodiesel Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa telah disubsidi oleh pemerintah serta beberapa perusahaan penghasil biodiesel di Indonesia melakukan dumping.¹ EBB sendiri selain merupakan asosiasi dari perusahaan-perusahaan produsen biodiesel di Uni Eropa juga merupakan lembaga non-profit yang bertugas melakukan pengembangan teknologi biodiesel, melakukan *quality control* atas produk-produk biodiesel di Uni Eropa, mengawasi pasar biodiesel di Uni Eropa, serta mengambil tindakan legal baik secara teknis, politis, maupun institusional apabila terjadi masalah dalam perdagangan biodiesel di Uni Eropa.² Tugas EBB tersebut mendasari alasan mengapa EBB melakukan laporan kepada EC atas tuduhan dumping biodiesel oleh Indonesia sehingga EBB melakukan tindakan melalui level institusional karena menyangkut perdagangan lintas batas negara. Selain itu mengapa EC dalam kasus ini bertindak sebagai penerima laporan dan pihak yang menginvestigasi serta memberikan keputusan yaitu karena masalah perlindungan perdagangan merupakan salah satu program kerja EC selaku *Directorate-General*

¹ Wibowo, 2013, 'Kalah Saing Berujung Proteksi', www.agroindonesia.co.id (diakses pada 20 Januari 2015)

²European Biodiesel Board, 2008, 'Brochure'. (diunduh dari <http://ebb-eu.org>)

for Trade di wilayah Uni Eropa sehingga EC dalam kasus ini berhak dan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait masalah perlindungan perdagangan di Uni Eropa.³ Biodiesel sendiri adalah salah satu produk bahan bakar nabati (BBN) sebagai penunjang atau substitusi dari bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan biodiesel sendiri di dunia internasional memang sedang digencarkan terlebih dengan adanya tuntutan akan pengurangan emisi gas rumah kaca (*green house gas emissions/GHGE*) sebagai reaksi atas kesadaran dunia internasional terhadap pemanasan global.⁴ Di Indonesia sendiri, produksi biodiesel menggunakan *crude palm oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah sebagai salah satu produk turunan sawit yang produk pertanian dengan jumlah terbanyak di Indonesia serta menjadi komoditas unggulan di pasar internasional. Mengenai hal tersebut, Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia menjadikan biodiesel komoditas ekspor utama dari produk turunan kelapa sawit dengan Uni Eropa sebagai pasar terbesar ekspor biodiesel Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa yang mencapai 80% dari total ekspor ke seluruh dunia sejumlah 1,06 miliar dolar AS atau setara dengan 1,16 juta ton dari total 1,4 miliar dolar AS pada tahun 2012.⁵ Biodiesel CPO asal Indonesia sendiri mulai memasuki pasar Uni

³ European Commission, 'Action against imports into the EU', <http://ec.europa.eu/trade/action+against+imports+into+the+EU.html> (diakses pada 30 Januari 2015)

⁴Sudarsono, 2014, 'UE Akui CPO Sumber Biodiesel Terbaik', Koran SINDO edisi 30 Nopember 2014.

⁵Wibowo, 2013, 'Kalah Saing Berujung Proteksi'.

Eropa pada tahun 2011 setelah terjadi peningkatan jumlah produksi di dalam negeri.⁶

Terkait tuduhan subsidi dan dumping oleh Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia, EC dan EBB melakukan penyelidikan terhadap seluruh aspek manufaktur produksi biodiesel Indonesia yang dimulai pada 10 Nopember 2012.⁷ Penyelidikan ini lebih berfokus pada adanya aturan Bea Keluar (BK) yang diterapkan pemerintah Indonesia khususnya dalam industri kelapa sawit, sehingga dicurigai menguntungkan produk biodiesel yang keluar dari Indonesia. Menurut *Economic Development Specialist SEADI-USAID*, Wayan R. Susila memang secara teknis Indonesia kena dengan aturan transfer subsidi mengingat pada era pengembangan industri kelapa sawit tahun 80-an sampai era Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pemerintah Indonesia memberikan subsidi berupa pinjaman pada pengusaha sawit saat itu, namun subsidi tersebut hanya berlaku pada industri hulu dan tidak berlaku pada produk turunannya.⁸

Mengenai masalah dumping produk biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan menjelaskan bahwa murahnya harga pasaran biodiesel Indonesia di pasar internasional disebabkan karena bahan yang dipakai oleh produsen di Indonesia, yaitu CPO lebih banyak tersedia daripada *rapeseed* (minyak pohon

⁶Tatsuji Koizumi, 2014, 'Biofuels and Food Security: Biofuel Impact on Food Security in Brazil, Asia and Major Producing Countries', *SpringerBriefs in Applied Science and Technology*, Springer International Publishing, Hal: 51 <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8c6eb7624518d4534ca9b7ab1282053f> (diunduh pada 6 Oktober 2014)

⁷Wibowo, 2013, 'Kalah Saing Berujung Proteksi'.

⁸Ilfan Akbar, 2014, 'Melepaskan Jeratan Tuduhan Dumping', Majalah Elaeis Indonesia edisi 06, 2014. Medan: Pusat Penulisan Kelapa Sawit

rapa) yang menjadi bahan pembuatan biodiesel di daerah Uni Eropa.⁹ Dengan jumlah bahan yang banyak ini menjadikan *smallholder* kelapa sawit saja bisa memproduksi sekitar 4 juta ton per tahun dibandingkan dengan *rapeseed* yang hanya bisa memproduksi sekitar 1 juta ton per tahun. Belum lagi jika dibandingkan dengan aktivitas produksi perusahaan-perusahaan besar seperti Sinar Mas yang bisa mencapai sekitar 7 ton per tahunnya sehingga wajar apabila biodiesel dari bahan CPO bisa memiliki harga jual lebih murah sekitar 100 sampai 200 Dolar AS per ton di pasar internasional.¹⁰ Disamping itu Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi juga menjelaskan bahwa apabila ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa terhambat maka Uni Eropa sendiri juga akan mengalami kerugian karena bisa mengakibatkan konsumen biodiesel di Uni Eropa merugi yang disebabkan oleh kurangnya alternatif bahan baku biodiesel di Uni Eropa.¹¹ Selain itu, Khor Yu Leng dalam 10th *Indonesian Palm Oil Conference* dan 2015 *Price Outlook* yang diadakan di Bandung menyatakan apabila Uni Eropa melakukan hambatan akan produk biodiesel berbasis CPO di pasar domestiknya, maka Uni Eropa diprediksi akan kesulitan menghadapi tuntutan internasional akan pengurangan GHGE dimana menuntut sertifikasi *International Sustainability & Carbon Certification* (ISCC) yang merupakan sistem sertifikasi untuk kelestarian lingkungan hidup.¹²

⁹Ilfan Akbar, 2014, 'Melepaskan Jeratan Tuduhan Dumping', Majalah Elaeis Indonesia edisi 06, 2014.

¹⁰Ilfan Akbar, 2014, 'Melepaskan Jeratan Tuduhan Dumping', Majalah Elaeis Indonesia edisi 06, 2014.

¹¹Wibowo, 2013, 'Kalah Saing Berujung Proteksi'.

¹²Sudarsono, 2014, 'UE Akui CPO Sumber Biodiesel Terbaik'.

Selain karena harga biodiesel berbasis sawit yang dianggap memiliki harga jual yang terlalu murah oleh pihak Uni Eropa, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg, dan Masyarakat Eropa Arif Havas Oegroseno juga mengatakan bahwa persepsi sebagian masyarakat dan pelaku bisnis Eropa terhadap kelapa sawit hingga saat ini masih negatif dimana mereka terus melakukan kampanye negatif terhadap produk sawit untuk melindungi komoditas andalan Uni Eropa yaitu *rapeseed* dan biji bunga matahari.¹³ Pernyataan Oegroseno tersebut diperkuat melalui pendapat Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Oke Nurwan yang menyatakan langkah Uni Eropa mengeluarkan tuduhan dumping ini tidak lepas dari usaha Uni Eropa dalam memproteksi industri biodiesel domestik yang menggunakan bahan baku *rapeseed* dimana produk ini kurang terserap oleh pasar domestik Uni Eropa karena mahalnnya harga jual biodiesel berbasis *rapeseed*.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan data yang menyebutkan secara rinci berapa harga pasaran per liter biodiesel yang berbasis CPO dengan yang berbasis *rapeseed*. Di Uni Eropa, harga biodiesel berbasis CPO adalah 1,39 Dolar AS/liter dengan rincian harga bahan baku 0,98 Dolar AS/liter, biaya produksi 0,17 Dolar AS/liter, transportasi 0,09 Dolar AS/liter, dan tarif impor 0,15 Dolar AS/liter, dibandingkan dengan harga biodiesel berbasis *rapeseed* yang diproduksi Uni Eropa yang memiliki harga 1,57 Dolar AS/liter dengan rincian harga bahan baku 1,33 Dolar AS/liter dan biaya produksi 0,24 Dolar AS/liter tentu biodiesel berbasis sawit dari

¹³Sudarsono, 2014, 'UE Akui CPO Sumber Biodiesel Terbaik'.

¹⁴Wibowo, 2013, 'Kalah Saing Berujung Proteksi'.

Indonesia lebih diminati di pasar Eropa.¹⁵ Langkah proteksionis Uni Eropa ini semakin terlihat dengan keluarnya keputusan dari EC pada tanggal 26 Nopember 2013 melalui *Council Implementing Regulation* (European Union-EU) Nomor 1194/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 terkait pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina dimana bagi Indonesia dikenakan BMAD sebesar 8,8% (EUR 76,94)-23,3% (EUR 178,85), yang lebih besar dari sanksi *provisional measure* keputusan pengenaan BMAD sementara yang telah diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2013, yaitu sebesar 0%-9,6%.¹⁶ Perubahan keputusan tersebut dilakukan setelah EC mendapatkan fakta-fakta yang diberikan oleh EBB paska keluarnya *provisional measures* yang juga didukung oleh laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Hal ini tentu berlawanan dengan keputusan EC tentang *provisional measure* yang tertulis dalam *Comission Regulation* nomor 490 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh EC terkait investigasi anti-dumping kepada Argentina dan Indonesia dimana pada halaman 13 pasal 78 tertulis bahwa berdasarkan *level of cooperation* sejumlah produsen biodiesel Indonesia selama investigasi dan jumlah kerjasama yang terjalin dengan sejumlah produsen dan importir di Uni Eropa maka EC menetapkan dumping margin yang diberikan kepada Indonesia seminimal mungkin dan bervariasi di tiap perusahaannya.¹⁷ Selain itu, dalam pasal itu juga EC menyatakan akan mempertahankan kebijakan yang telah

¹⁵Tatsuji Koizumi, 2014, 'Biofuels and Food Security: Biofuel Impact on Food Security in Brazil, Asia and Major Producing Countries', *SpringerBriefs in Applied Science and Technology*.

¹⁶Ilyas I. Praditya, 2013, "RI Lawan Tuduhan Anti Dumping Biodiesel dari Uni Eropa", <http://bisnis.liputan6.com> (diakses pada 21 Januari 2015)

¹⁷Comission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013 '*Imposing a provisional anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia*', Official Journal of the European Union (diunduh dari <http://ec.europa.eu>)

berlaku, yaitu *provisional measures* tanpa ada perubahan hingga Indonesia benar-benar terbukti secara langsung maupun tidak langsung melakukan dumping atas produk biodiesel CPO yang diekspor ke Uni Eropa. Keputusan EC terkait pemberian BMAD dalam kebijakan *provisional measures* kepada biodiesel CPO asal Indonesia ini juga tidak lepas dari naiknya kebutuhan biodiesel di wilayah Uni Eropa selama periode investigasi yang dilakukan oleh EC terhadap produsen biodiesel CPO di Indonesia, dimana berdasarkan data Eurostat permintaan pasar Uni Eropa atas biodiesel naik sebesar 5%.¹⁸

Berikut rincian keputusan EC terkait *provisional dumping margin* yang diberikan kepada Indonesia¹⁹ :

Tabel 1.1. *Provisional Dumping Margin*

<i>Company</i>	<i>Provisional Dumping Margin</i>
PT. Ciliandra Perkasa	0,0%
PT. Musim Mas	2,8%
PT. Pelita Agung Agrindustri	5,3%
PT. Wilmar Bioenergi Indonesia	9,6%
PT. Wilmar Nabati Indonesia	9,6%
<i>Other cooperating companies</i>	6,5%
<i>All other companies</i>	9,6%

Sumber: *Commission Regulation (EU) No. 490/2013*

¹⁸Commission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013 '*Imposing a provisional anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia*'.

¹⁹Commission Regulation (EU) No 490/2013 of 27 May 2013 '*Imposing a provisional anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in Argentina and Indonesia*'.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- Mengapa Uni Eropa melalui *European Commission* melakukan perubahan kebijakan terkait bea masuk anti-dumping biodiesel CPO dari Indonesia ke Uni Eropa ketika Indonesia belum sepenuhnya terbukti melakukan dumping atas produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa?

I.3. KERANGKA PEMIKIRAN

I.3.1. *Trade-Protection Policy Making*

Dalam pembuatan setiap kebijakan perdagangan, para pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor selain efisiensi, diantaranya termasuk kepentingan khusus dan akses ke dalam informasi.²⁰ Dalam hal ini, Adam Smith sebagai kalangan klasik dan beberapa *scholar* modern seperti James Buchanan, Kenneth Arrow, Douglas North dan Mancur Olson mengeluarkan beberapa pendapat dimana oleh Love dan Lattimore menggambarkan secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan perlindungan perdagangan dapat diambil²¹ :

- Jika pembuat kebijakan mulai mengambil langkah mencari dukungan, banyak pelobi yang akan dipekerjakan dalam mengusut kasus tersebut dengan harapan kebijakan bisa segera diputuskan.

²⁰Patrick Love & Ralph Lattimore, 2009, "Protectionism? Tariffs and Other Barriers to Trade", in *International Trade: Free, Fair and Open?*, OECD Publishing. (diunduh dari <http://dx.doi.org/10.1787/9789264060265-5-en>)

²¹Patrick Love & Ralph Lattimore, 2009, "Protectionism? Tariffs and Other Barriers to Trade", in *International Trade: Free, Fair and Open?*

- Pembuat kebijakan perlu melakukan pengambilan suara untuk menambah kekuatan dalam pengambilan kebijakan.
- Kelompok yang memiliki kepentingan khusus lebih melakukan tekanan kepada pembuat kebijakan agar segera melakukan perlindungan perdagangan.
- Pekerja dibawah naungan kelompok yang memiliki kepentingan khusus diberikan janji akan mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik dimana hal ini dilakukan dalam rangka mendapat dukungan dari pekerja terkait perlindungan perdagangan.

Faktor-faktor tersebut cukup relevan apabila digunakan dalam melihat bagaimana kebijakan perlindungan perdagangan di Uni Eropa dibuat karena sistem yang ada di Uni Eropa sendiri mempermudah bagi pihak ketiga maupun pihak yang berkepentingan khusus dalam mengutarakan pendapat maupun laporan kepada pembuat kebijakan, yaitu EC, sehingga memungkinkan bagi pihak diluar pembuat kebijakan untuk mempengaruhi pembuatan dan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh EC dimana dalam kasus ini pihak yang berkepentingan adalah EBB selaku pelapor.

1.3.2. Trade Policy Analysis

Dalam menganalisis setiap kebijakan perdagangan, perlu dilihat beberapa aspek penting yang bisa menunjukkan apakah kebijakan tersebut efektif, dan mengapa pembuat kebijakan melakukan perubahan kebijakan tersebut. Mengenai aspek yang perlu diperhatikan, Love dan Lattimore menjelaskan ada beberapa

aspek yang bisa digunakan dalam menganalisis kebijakan perdagangan, antara lain²² :


- Bagaimana keadaan pasar setelah keluarnya kebijakan?
- Apakah terjadi kegagalan pasar?
- Apabila pemerintah atau pihak berwenang sebagai pembuat kebijakan telah turun tangan apakah akan membuat keadaan pasar membaik ataukah memburuk?

Dengan menggunakan konsep *Trade Policy Analysis* untuk menganalisis kebijakan yang telah berjalan sebelumnya, maka dapat diketahui bagaimana kebijakan tersebut berjalan sehingga diketahui keuntungan ataupun kerugian dari kebijakan yang telah berjalan sebelumnya dimana nantinya menyebabkan dipertahankannya ataupun dirubahnya kebijakan perdagangan oleh pembuat kebijakan. Dalam kasus pemberian BMAD kepada biodiesel Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah mengapa EC sebagai pembuat kebijakan melakukan perubahan terkait keputusan penganan BMAD yang sudah berlaku sebelumnya. Sehingga konsep *Trade Policy Analysis* cukup relevan untuk melihat bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan perdagangan yang telah berjalan.

Dari beberapa konsep tersebut, penulis mencoba menjelaskan penulisan ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut :

²²Patrick Love & Ralph Lattimore, 2009, "Protectionism? Tariffs and Other Barriers to Trade", in *International Trade: Free, Fair and Open?*

Bagan 1.1. Skema Kerangka Pemikiran



I.4. HIPOTESIS

Dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran penulisan yang sudah dipaparkan, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

- EC mengeluarkan keputusan untuk melakukan perubahan bea masuk anti-dumping biodiesel yang dikenakan kepada Indonesia karena dorongan dari EBB sebagai penguasa pasar biodiesel Uni Eropa yang masih menganggap bea masuk anti-dumping sebelumnya terlalu kecil dan mengancam keberlangsungan industri biodiesel di Uni Eropa sehingga EC perlu melakukan tindakan proteksionisme.

I.5. METODOLOGI PENELITIAN

I.5.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

I.5.1.1. Dumping dan Anti-Dumping

Dalam *Dictionary of International Relations*, dumping dapat terjemahkan dalam dua aspek yaitu aspek ekonomi politik dan politik lingkungan dimana

dalam penulisan ini penulis lebih menekankan dumping dalam sudut pandang ekonomi politik. Dalam perspektif ekonomi politik, dumping dikatakan sebagai praktik penurunan harga barang secara sengaja dan tidak wajar yang bertujuan untuk merusak persaingan pasar yang sudah ada sebelumnya.²³ Praktik dumping sendiri dapat memicu munculnya gerakan anti-dumping dimana disebutkan sebagai gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, *intergovernmental organizations* (IGO), maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya dumping.²⁴ Gerakan anti-dumping ini nantinya muncul sebagai kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah maupun pihak berwenang lainnya dengan tujuan melindungi pasar.

Konsep dumping dan anti-dumping yang digunakan dalam penulisan ini lebih mengarah pada dumping yang berasal dari subsidi pemerintah yang menyebabkan harga bahan baku menjadi lebih murah sehingga menurunkan harga jual produk turunannya.

I.5.1.2. Proteksionisme

Proteksionisme dalam *Dictionary of International Relations* dijelaskan sebagai penggunaan tarif maupun non-tarif *barriers* (NTBs) seperti kuota perdagangan untuk ‘melindungi’ pasar yang juga memiliki resiko terhadap berjalannya transaksi impor.²⁵ Tindakan proteksionis sendiri sangat sering terjadi terutama di negara atau wilayah yang memungkinkan kesempatan bagi pihak

²³Graham Evan & Jeffrey Newnham, 1998, 'The Penguin Dictionary of International Relations', London. Penguin Books. Hal: 137-138.

²⁴Graham Evan & Jeffrey Newnham, 1998, 'The Penguin Dictionary of International Relations', Hal: 138.

²⁵Graham Evan & Jeffrey Newnham, 1998, 'The Penguin Dictionary of International Relations', Hal: 453.

ketiga atau kelompok kepentingan untuk melakukan *lobbying* yang nantinya berujung pada keluarnya kebijakan terkait proteksionisme.²⁶

Dalam penulisan ini jenis proteksionisme yang digunakan sebagai konsep dasar adalah penggunaan NTB sebagai sarana perlindungan pasar dimana dalam penulisan ini yaitu pasar biodiesel Uni Eropa. Bentuk dari NTB sendiri bisa berupa *quantitative imports restrictions, intervention in trade, prohibitions and quotas, procedural barriers*, dan bea masuk.²⁷

I.5.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari Uber Silalahi, terdapat empat jenis penelitian yang bisa digunakan dalam membuat suatu penelitian. Empat jenis penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Jenis penelitian yang pertama yaitu eksploratori dimana penelitian memiliki tujuan untuk mengenal suatu gejala sosial. Kemudian ada penelitian deskriptif dimana bertujuan untuk mengetahui gambaran gejala sosial. Yang ketiga yaitu eksplanatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala sosial, dan yang terakhir yaitu komparatif sebagai jenis penelitian yang bertujuan membandingkan dua atau lebih gejala sosial.²⁸

Di dalam penelitian ini sendiri penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang nantinya mempengaruhi perubahan kebijakan perlindungan perdagangan Uni Eropa oleh EC dimana variabel yang akan dijelaskan yaitu pengaruh EBB

²⁶ Graham Evan & Jeffrey Newnham, 1998, 'The Penguin Dictionary of International Relations', Hal: 453.

²⁷ Graham Evan & Jeffrey Newnham, 1998, 'The Penguin Dictionary of International Relations', Hal: 381.

²⁸ Uber Silalahi, 2006, 'Metode Penelitian Sosial', Bandung: Unpar Press, Hal: 28

sebagai pihak ketiga, dorongan dari pihak yang berkepentingan lainnya, klaim dan pembelaan dari pihak Indonesia, serta tindakan EC sebagai pihak pembuat kebijakan.

I.5.3. Jangkauan Penelitian

- Tahun 2012 ketika EBB melaporkan produk biodiesel dari Indonesia kepada EC dengan tuduhan subsidi dan dumping.
- Tahun 2013 ketika EC mengeluarkan *Council Implementing Regulation* No. 1194/2013 terkait penambahan pengenaan BMAD atau *dumping margin* kepada produk biodiesel asal Indonesia dan Argentina.

I.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik *literature research* dimana data diambil dari buku, jurnal ilmiah cetak maupun online, artikel, dan situs resmi *European Commission* dan *European Biodiesel Board* yang berisi tentang keputusan serta perkembangan kasus subsidi dan dumping biodiesel Indonesia di Uni Eropa. Didukung dengan fakta-fakta yang diambil dari sumber berita terpercaya mengenai kasus tuduhan subsidi dan dumping biodiesel Indonesia.

I.5.5. Teknik Analisis Data

- Metode analisis kualitatif
- Menganalisis dan menyampaikan data yang didapat dalam bentuk kalimat dan menggunakan pendukung berupa tabel maupun bagan yang berisi angka dan jumlah

I.5.6. Sistematika Penulisan

- **Bab I** : Berisi mengenai pendahuluan dimana di dalamnya termasuk latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian.
- **Bab II** : Pembahasan mengenai peran EBB dan laporannya kepada EC terkait tuduhan subsidi dan dumping biodiesel Indonesia serta perkembangan investigasi EC dan EBB di Indonesia hingga keluarnya keputusan *definitive dumping margin* dari EC.
- **Bab III** : Pembahasan dan analisis terkait kebijakan EC yang menambah bea masuk anti-dumping bagi produk biodiesel Indonesia menggunakan teori dan konsep dari kerangka pemikiran.
- **Bab IV** : Kesimpulan.